



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE MUHAMMAD MALLAH AK. SEDI
ARIANTO
Tempat lahir : Banjar Sari
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 06 Ds. Batu Putih Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH Ak. SEDI ARIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH Ak. SEDI ARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA ANDRE MUHAMMAD MALLAH Ak. SEDI ARIANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok merk marlboro merah 15 bungkus;
 - Rokok merk relax 20 unkus;
 - Rokok merk dunhill hitam 20 bungkus;
 - Rokok merk clas mild 6 bungkus;
 - Rokok merk sampoerna 8 bungkus;
 - 1 buah kantong keresek plastik warna hitam;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISMAIL AK. IDING;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu muda dengan nopol EA 5026 HF, Nosin JM11E 1323155, Noka MH1JM1119HK333992;
- 1 buah kunci kontak dengan gantungan kunci levis warna coklat;
- 1 unit helm merk JPX warna hitam garis merah;
- 1 unit handpone (HP) merk nokia warna hitam;
- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu muda dengan Nopol Ea 5029 HF, Nosin JM11E-1323155 dan Noka MH1JM1119HK333992, beserta satu lembar surat ketetapan pajak daerah;

Dikembalikan kepada terdakwa andre muhammad mallah ak. Sedi arianto;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH AK. SEDI ARIANTO pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Milik Saksi Ismail Yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Dusun Bina Marga Ds. Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa Prov. NTB atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas TERDAKWA datang ke Kios milik SAKSI ISMAIL menggunakan Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF dan helm JPX warna hitam garis merah, lalu di kios tersebut TERDAKWA bertemu dengan SAKSI ISMAIL dan SAKSI ERNAWATI, kemudian TERDAKWA menelepon seakan-akan susah sinyal sambil mengatakan “halo-halo saya mau belanja” kemudian TERDAKWA memesan rokok DUNHIL hitam 20 Bungkus , Rokok merk Marlboro 15 bungkus, Rokok merk Relax 20 Bungkus, Rokok Merk Class Mild 6 bungkus, dan rokok Merk SAMPOERNA 6 bungkus kepada SAKSI ERNAWATI yang kemudian kesemua pesanan rokok tersebut dimasukkan kedalam plastic hitam, lalu TERDAKWA memesan barang –barang belanja lainnya seperti gula, mi instan, kopi yang dimasukkan kedalam plastic yang berbeda, atas pesananan belanja Terdakwa SAKSI ERNAWATI Bertanya kepada TERDAKWA “ Banyak sekali kamu pesan barang-barang ini” kemudian Terdakwa mengatakan “ini untuk orang yang kerja di proyek tempat penyambungan aspal”;
- lalu terdakwa mengatakan agar belanjaan pesanan Terdakwa agar dibagi menjadi 2 karena proyek yang sedang dikerjakan ada 2, kemudian terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi pesanan rokok tersebut dan membawanya sambil berkata “ bu, saya pergi ke tempat teman dulu sebentar saja, kasi tahu bahwa saya memesan barang-barang ini karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak bisa bawa sendiri” kemudian saksi ERNAWATI menjawab “ nanti dulu pergi, kita hitung sekalian” lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan SAKSI ERNAWATI dengan mengatakan “ masa ibu tidak percaya kepada saya, sebentar sih saya pergi” , Lalu Terdakwa pergi dan membawa plastic yang berisi belanjaan rokok dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF;

- rencananya kesemua belanjaan rokok yang Terdakwa ambil akan dibawa kerumah TERDAKWA di Kec. Taliwang, namun pada saat di jalan menuju arah Sumabwa di daerah Dusun Batudulang, Terdakwa ditemukan oleh SAKSI MUSTAFA kemudian TERDAKWA beserta barang barang bukti dibawa ke POLSEK Batu Lanteh;
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH Ak. SEDI ARIANTO pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Milik Saksi Ismail Yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Dusun Bina Marga Ds. Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa Prov. NTB atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ““dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas TERDAKWA datang ke Kios milik SAKSI ISMAIL menggunakan Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF dan helm JPX warna hitam garis merah, lalu di kios tersebut TERDAKWA bertemu dengan SAKSI ISMAIL dan SAKSI ERNAWATI, kemudian TERDAKWA menelepon seakan-akan susah sinyal sambil mengatakan “halo-halo saya mau belanja” kemudian TERDAKWA memesan rokok DUNHIL hitam 20 Bungkus , Rokok merk Marlboro 15 bungkus, Rokok merk Relax 20 Bungkus, Rokok Merk Class Mild 6 bungkus, dan rokok Merk SAMPOERNA 6 bungkus kepada SAKSI ERNAWATI yang kemudian kesemua pesanan rokok tersebut dimasukkan kedalam plastic hitam, lalu TERDAKWA memesan barang –barang belanja lainnya seperti gula, mi instan,kopi yang dimasukkan kedalam plastic yang berbeda, atas pesananan belanja Terdakwa SAKSI ERNAWATI Bertanya kepada TERDAKWA “ Banyak sekali kamu pesan barang-barang ini” kemudian Terdakwa mengatakan “ini untuk orang yang kerja di proyek tempat penyambungan aspal”;
- lalu terdakwa mengatakan agar belanjaan pesanan Terdakwa agar dibagi menjadi 2 karena proyek yang sedang dikerjakan ada 2, kemudian terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi pesanan rokok tersebut dan membawanya sambil berkata “ bu, saya pergi ke tempat teman dulu sebentar saja, kasi tahu bahwa saya memesan barang-barang ini karena saya tidak bisa bawa sendiri” kemudian saksi ERNAWATI menjawab “ nanti dulu pergi, kita hitung sekalian” lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan SAKSI ERNAWATI dengan mengatakan “ masa ibu tidak percaya kepada saya, sebentar sih saya pergi” , Lalu Terdakwa pergi dan membawa plastic yang berisi belanjaan rokok dengan menggunakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF;

- rencananya kesemua belanjaan rokok yang Terdakwa ambil akan dibawa kerumah TERDAKWA di Kec. Taliwang, namun pada saat di jalan menuju arah Sumabwa di daerah Dusun Batudulang, Terdakwa ditemukan oleh SAKSI MUSTAFA kemudian TERDAKWA beserta barang barang bukti dibawa ke POLSEK Batu Lanteh;

- Atas perbuatan Terdakwa Saksi ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL AK IDING, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita di kios milik saksi yang beralamatkan Rt.01,Rw.05 Dsn.Punik,Ds.Batudulang,Kec.Batulanteh,Kab.Sumbawa;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa rokok dan jumlah barangnya yaitu Rokok merk marlboro merah sebanyak 15 bungkus,rokok merk relax sebanyak 20 bungkus,rokok merk dunhill hitam 20 bungkus,rokok merk clasmild sebanyak 6 bungkus, rokok merk sampoerna sebanyak 8 bungkus dan kalau saksi rincikan semua harga barangnya sekitar Rp.1.456.000 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu eupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenal pelaku apalagi dimana alamat rumah pelaku,akan tetapi setelah di amankan di kantor polisi saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama panggilanannya yaitu yang berdomisili di wilayah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat atau belanja di tempat saksi, dan alasan pelaku tersebut kepada saksi mengaku kalau pelaku seorang bos di proyek perbaikan jalan di wilayah saksi, dan barang yang di pesan sebenarnya banyak akan tetapi saksi di minta untuk memberikan pesanan rokok kepada pelaku dan saksi sudah sudah berikan dan diambil pelaku dan di bawa pergi dan akhirnya saksi sadar kalau saksi akan di tipu;
- Bahwa barang yang di pesan banyak sekali selain rokok ada juga juga yang di pesan seperti telur sebanyak 4 susun, mie instan sekitar 40 bungkus, minyak goreng 6 liter, kopi ABC sebanyak 10 renteng itu yang saksi ingat dan saksi sempat di suruh membagi dua dengan alasan ada proyek pelaku di atas dan dan di bawah kampung, dan pada saat membawa pergi barang berupa rokok sempat istri saksi memanggil dan mengatakan "entar sekalian kita hitung" dan pelaku tetap pergi dan mengeluarkan kata-kata "masak tidak percaya" dan pelaku pergi;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak kembali lagi untuk niat membayar barang yang di pesan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sangat percaya kalau barang yang di pesan akan di bayar karena pelaku pada saat itu menjelaskan kepada saksi kalau pelaku adalah bos proyek yang sedang mengerjakan jalan, itu yang membuat saksi percaya;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat percaya yakin dan percaya bicaranya pelaku akan ada proyek tersebut dan setelah saksi tahu kalau tidak ada proyek tersebut saksi sadar kalau saksi baru kena tipu dan selanjutnya istri saksi menelpon kepada Sdra. MUSTAFA yang berada di dusun batudulang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.1.456.000 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa orang laki-laki yang bernama ANDRE MUHAMMAD MALLAH, lahir di Banjar sari 10 Oktober 1987, islam, kawin, karyawan swasta, Rt.02 Rw.06 Ds.Batu putih, Kec. Taliwang, Kab.Sumbawa Barat dan sepeda motor honda beat warna hitam ke unguan EA 5026 HF, Nosin JM11E-1323155, Noka MH1JM1119HK333992 dan mengenakan helm warna hitam les merah adalah pelaku penipuan yang menimpa saksi dan benar kalau rokok tersebut adalah barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ERNAWATI AK A.LATIF, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penipuan terhadap suami saksi yaitu Sdra ISMAIL AK IDING;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita di kios milik saksi yang beralamatkan Rt.01, Rw.05 Dsn.Punik, Ds.Batudulang, Kec.Batulanteh, Kab.Sumbawa;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam kios milik saksibersama dengan suami saksi dan saksi hendak mau tidur;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi di minta untuk mengambilkan semua pesanan atau barang-barang di kios milik saksi sambil membungkus barang-barang yang di pesan atau di minta tersebut untuk di taruh di dalam keresek;
- Bahwa yang saksi ingat barang yang saksi berikan adalah rokok dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok marlboro merah 15 bungkus, rokok relax 20 bungkus, rokok sampoerna 8 bungkus dan rokok clas mild 6 bungkus;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu orang yang memesan di kios milik saksi tersebut memesan selain rokok adalah mie instan 40 bungkus, telur 4 terai, gula putih 2 kg, minyak goreng 6 liter, sabun mandi 10 buah, pepsodent 10 biji, sikat gigi 15 biji, air gelas 2 dus, dan kerupuk 10 bungkus, hanya saja kantong keresek yang berisikan rokok-rokok itu saja yang di bawa oleh pelaku;
- Bahwa pada waktu itu orang yang memesan di kios milik saksi tersebut belum membayar barang-barang yang sudah di pesannya dan yang saksi lakukan bersama suami saksi waktu itu saksi mencari orang tersebut ke tempat proyek tempat penyambungan aspal akan tetapi orang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada orang tersebut "kenapa baranyak sekali barang ini kamu pesan" dan orang tersebut menjawab saksi "ini untuk orang proyek karna proyeknya di dua tempat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang memesan barang-barang di kios milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu orang tersebut menggunakan motor beat warna ungu ke pink pink an dan menggunakan helm warna hitam garis merah;
- Bahwa saksi percaya kepada pelaku sehingga saksi memeberikan barang-barang jualan milik saksi kepada pelaku yaitu perlu saksi jelaskan pada saat itu pelaku datang ke kios saksi sebelumnya pelaku dengan cara memakai helm dan di selipkan handpone warna hitam di telinganya sambil berbicara tentang adanya proyek di sekitaran wilayah saksi dan selanjutnya TERDAKWA meyakinkan kalau pelaku sedang mengerjakan proyek pembuatan talut irigasi sebelum musim hujan di daerah saksi tetapnya di tanjakan seleleng dan TERDAKWA juga mengatakan kepada saksi kalau ada proyeknya lagi yaitu penyambungan pengerasan jalan di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah saksi juga, itu semua yang membuat saksi yakin saksi dan saksi memberikan barang-barang jualan saksi kepada TERDAKWA, karena saksi mengetahui kalau proyek biasanya uangnya belakangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUSTAFA AK A.LATIF, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan masalah penipuan yang di alami oleh adik saksi yang bernama ISMAIL AK IDING;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita di kios milik adik saksi yaitu Sdra.ISMAIL AK IDING yang beralamatkan Rt.01,Rw.05 Dsn. Punik, Ds. Batudulang, Kec. Batulanteh, Kab.Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu saksi di telpon oleh adik perempuannya yang bernama ERNAWATI, saat itu saksi berada di jalan sehabis pulangdari kebun, dan saat itu saksi sendirian dan saat itu juga yang saksi lakukan saksi ajak teman-teman saksi untuk menghadang di jalan siapa tau ada kawat dan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa orang yang membawa barang milik adik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi di telpon oleh adik saksi yang saat itu bilang kepada saksi kalau sudah kena tipu,barang barangyang telah di bawa tersebut berupa rokok dan jumlah barangnya yaitu rokok merk marlboro merah sebanyak 15 bungkus,rokok merk relax 20 bungkus,rokok merk dunhill hitam 20 bungkus, rokok merk clas mild 6 bungkus dan rokok merk sampoerna 8 bungkus dan kalau saksi rincikan semua harga barangnya sekitar Rp.1.456.000 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),dan adik saksi memberitahu saksi ciri-ciri dari orang yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menipunya tersebut yang mana seseorang tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu dan menggunakan helm warna hitam garis merah dan membawa kantong kereseck warna hitam yang berisikan rokok;

- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi menghadang orang tersebut di jalan yang bertempat di Dsn.Batudulang,Ds.batudulang, Kec.batulanteh karna jalan itu satu-satunya jalan menuju ke sumbawa,yang saksi lakukan waktu itu memeriksa seseorang yang ciri-cirinya di beritahukan oleh adik saksi yang bernama ERNAWATI dan ternyata benar seseorang tersebut membawa kantong kereseck berwarna hitam yang berisikan rokok-rokok dan selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut di dalam kios milik Sdra. JUNAIDI;
- Bahwa saksi menanyakan kepada seseorang tersebut dan menjawab saksi bahwa rokok-rokok tersebut di dapat dari kios yang berada di Ds.Punik Ds.Batudulang,Kec.Batulanteh dan rokok-rokok tersebut di dapat dengan cara menipu kalau seseorang tersebut ada kerjaan proyek jalan dan pembuatan talut menjelang musim hujan;
- Bahwa saat itu orang tersebut saksi amankan di dalam kiosyang baru di bangun milik Sdra.M.JUNAIDI ZAIN yang bertempat di pinggir jalan Ds.batudulang,Kec.batulanteh dan tindakan saksi menanyakan kepada orang tersebut dan orang tersebut pura-pura menelpon temannya kalau hendak meminta uang untuk membayar rokok tersebut;
- Bahwa saat itu saksi percaya kalau seseorang tersebut telah melakukan penipuan karena mengambil barang berupa rokok tersebut dan saksi meyakini kalau seseorang tersebut berbohong karena di wilayahDsn.Punik, Ds.Batudulang tidak ada proyek jalan atau pembangunan talut selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di amankan seseorang tersebut di dalam kios milik Sdra JUNAIDI ada banyak orang yang salah satunya Sdra.JUNAIDI dan Sdra.SEKDES mengamankan orang tersebut supaya tidak di hakimi oleh masa;
- Bahwa kerugian adik saksi yaitu sekitar Rp.1.456.000 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan sangat benar kalau barang bukti rokok tersebut berada dalam kekuasaan seseorang yang saksi amankan tersebut;
- Bahwa seseorang yang bernama ANDRE MUHAMMAD MALLAH, lahir di Banjar sari 10 Oktober 1987, laki-laki, islam, kawin, karyawan swasta, Rt.02 Rw.06 ds.Batu putih, Kec Taliwang, kab.sumbawa barat dan sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu EA 5026 HF, Nosin JM11E-1323155, Noka MH1JM1119HK333992 dan mengenakan helm berwarna hitam lis merah adalah orang yang saksi amankan atau pelaku penipuan yang menimpa adik saksi dan benar kalau rokok tersebut adalah barang milik adik saksi;
- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA pada hari itu juga yaitu hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita di jalan yang akan menuju ke arah Sumbawa yaitu tepatnya di Dsn.Batudulang, ds.Batudulang, Kec.Batulanteh, Kab.Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH mengaku mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdra ISMAIL AK IDING;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kios seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Dsn.Punik, Ds.batudulang, Kec.Batulante, Kab.Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah Terdakwatipu, setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui namanya yaitu Sdra.ISMAIL AK IDING yang Terdakwa tahu tinggal di di Dsn.Punik, Ds.batudulang, Kec.Batulante, Kab.Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdra.ISMAIL AK IDING tersebut tidak ada yang membantu Terdakwa, Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pura-pura menelpon kepada seseorang di depan Sdra.ISMAIL AK IDING dengan berbicara seolah-olah Terdakwa sedang mengerjakan proyek jalan di wilayah Ds.Punik Ds.batudulang, Kec.Batulante, Kab.Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa pura-pura hendak membeli kebutuhan yang biasa di pergunakan di proyek yaitu Terdakwa membeli rokok,mie intan,minyak goreng, kopi, telur, sabun mandi, sikat gigi, dan pada saat itu bungkus pelastik hitam yang Terdakwa bawa pergi yang berisikan rokok dan barang tersebut sudah di siapkan oleh pemiliknya dan pada saat sibuk pemiliknya Terdakwa ambil sendiri bungkus yang berisikan rokok dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat itu respon atau reaksi pemilik kios tersebut percaya dan langsung dan langsung mengambil barang-barang yang Terdakwa pesan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditanya oleh istri Sdra.ISMAIL AK IDING apakah benar ini untuk proyek dan Terdakwa menjawab benar Terdakwa kerjakan proyek penyambungan jalan pengerasan aspal dan pembuatan talut dengan alasan karena hendak musim hujan;
- Bahwa barang rokok saja yang Terdakwa bawa yaitu rokok dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok marlboro merah 15 bungkus, rokok relax 20 bungkus, rokok sampoerna 8 bungkus dan rokok clas mild 6 bungkus. Terdakwa tidak membawa pesanan barang yang lain karena itu semua hanya untuk supaya pemilik kios sibuk;
- Bahwa pada saat itu sempat di tanya "hendak di bawa kemana rokok itu, kita hitung sekalian dengan barang yang lainnya" dan Terdakwa menjawab "ibu percaya saja kepada Terdakwa" selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa tidak ada proyek yang Terdakwa kerjakan di Ds.punik, ds.Batudulang semua hanya alasan Terdakwa supaya bisa melakukan penipuan dan pemilik kios supaya percaya saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ambil rokok yang berda di tas plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju kearah sumbawa dan dalam pertengahan perjalanan di Dsn. batudulang, Ds.Batudulang Terdakwa di hadang oleh banyak orang dan tidak ada yang Terdakwa kenal satu orang pun dan tidak lama Terdakwa lihat pemilik kios tempat Terdakwa ambil rokok tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa oleh petugas polisi;
- Bahwa memang ada niat untuk melakukan penipuan dengan cara Terdakwa pesan barang banyak-banyak dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk membayar pesannya tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa pernah melakukan perbuatan yang sama seperti yang Terdakwa lakukan di Dsn.punik di tempat Sdra.ISMAIL AK IDING yaitu di Dsn.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batudulang, Ds.Batudulang, Kec.Batulanteh, Kab.Sumbawa dan pada saat itu hanya rokok saja yang di bawa Terdakwa;

- Bahwa dari hasil semua rokok-rokok tersebut Terdakwa pakai atau Terdakwa pergunakan untuk merokok sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa tas pelastik warna hitam yang berisikan rokok rokok dunhill warna hitam 20 bungkus,rokok marlboro merah 15 bungkus,rokok relax 20 bungkus,rokok sampoerna 8 bungkus dan rokok clas mild 6 bungkus, barang bukti ni adala hasil Terdakwa melakukan penipuan di tempat sdra ISMAIL AK IDING yang berada di Dsnn.Punik, Ds.batudulang, Kec.batulanteh, Kab.sumbawa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari taliwang dan hendak menuju kerumah ipar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa jalan-jalan menuju ke Ds.Batudulang dan setelah Terdakwa sampai di Ds.Batudulang Terdakwa bertanya kepada seseorang, jalan ini menuju kemana dan Terdakwa di kasi tau kalau jalan ini menuju ke Dsn.Punik dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Dsn.Punik dan melihat jios dan tersngka mampir di tempat kios tersebut di mana kios tersebut tempat Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa beralasan kepada pemilik toko bahwa Terdakwa yang mengerjakan proyek irigasi talut di tanjakan seleleng dan proyek penyambungan pengerasan jalan aspal, sehingga pemilik toko tersebut yakin dan memebrikan barang-barang yang Terdakwa pesan, dan selanjutnya Terdakwa megatakan kepada pemilik toko dengan mengatakan “ saya bawa dulu rokok ini” dan pemilik toko menjawab “ oh iya dah” dan Terdakwa mengatakan kepada pemilik toko “nanti saya balik lagi” dan selanjutnya Terdakwa ambil barang tersbut dan pergi.--
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersbut adalah milik Terdakwa sendiri dan semua surat-suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan sepeda motor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Terdakwa sendiri dan helm yang Terdakwa gunakan waktu itu adalah helm merk JPX warna hitam garis merah;

- Bahwa saat itu Terdakwa mempunyai niat akan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa ke Kec.Taliwang, Kab.Sumbawa Barat dan akan Terdakwa rokok sendiri akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa di amankan oleh warga Ds.Batudulang, Kec.Batulanteh, Kab.sumbawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Rokok merk marlboro merah 15 bungkus;
- Rokok merk relax 20 unkus;
- Rokok merk dunhill hitam 20 bungkus;
- Rokok merk clas mild 6 bungkus;
- Rokok merk sampoerna 8 bungkus;
- 1 unit sepeda motor hoda beat warna hitam lis ungu muda dengan nopol EA 5026 HF, Nosin JM11E 1323155, Noka MH1JM1119HK333992;
- 1 buah kunci kontak dengan gantungan kunci levis warna coklat;
- 1 unit helm merk JPX warna hitam garis merah;
- 1 unit handpone (HP) merk nokia warna hitam;
- 1 buah kantong keresek pelastik warna hitam;
- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu muda dengan Nopol Ea 5029 HF, Nosin JM11E-1323155 dan Noka MH1JM1119HK333992, beserta satu lembar surat ketetapan pajak daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kios Milik Saksi Ismail Yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Dusun Bina Marga Ds. Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa Prov. NTB berawal TERDAKWA datang ke Kios milik SAKSI ISMAIL menggunakan Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF dan helm JPX warna hitam garis merah;
- Bahwa lalu di kios tersebut TERDAKWA bertemu dengan SAKSI ISMAIL dan SAKSI ERNAWATI, kemudian TERDAKWA menelepon seakan-akan susah sinyal sambil mengatakan “halo-halo saya mau belanja” kemudian TERDAKWA memesan rokok DUNHIL hitam 20 Bungkus, Rokok merk Marlboro 15 bungkus, Rokok merk Relax 20 Bungkus, Rokok Merk Class Mild 6 bungkus, dan rokok Merk SAMPOERNA 6 bungkus kepada SAKSI ERNAWATI;
- Bahwa kemudian kesemua pesanan rokok tersebut dimasukkan kedalam plastic hitam, lalu TERDAKWA memesan barang –barang belanja lainnya seperti gula, mi instan, kopi yang dimasukkan kedalam plastic yang berbeda, atas pesananan belanja Terdakwa SAKSI ERNAWATI Bertanya kepada TERDAKWA “ Banyak sekali kamu pesan barang-barang ini” kemudian Terdakwa mengatakan “ini untuk orang yang kerja di proyek tempat penyambungan aspal”;
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan agar belanjaan pesanan Terdakwa agar dibagi menjadi 2 karena proyek yang sedang dikerjakan ada 2, kemudian terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi pesanan rokok tersebut dan membawanya sambil berkata “ bu, saya pergi ke tempat teman dulu sebentar saja, kasi tahu bahwa saya memesan barang-barang ini karena saya tidak bisa bawa sendiri”;
- Bahwa kemudian saksi ERNAWATI menjawab “ nanti dulu pergi, kita hitung sekalian” lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan SAKSI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI dengan mengatakan “ masa ibu tidak percaya kepada saya, sebentar sih saya pergi” , Lalu Terdakwa pergi dan membawa plastic yang berisi belanjaan rokok dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF;

- Bahwa rencananya kesemua belanjaan rokok yang Terdakwa ambil akan dibawa kerumah TERDAKWA di Kec. Taliwang, namun pada saat di jalan menuju arah Sumabwa di daerah Dusun Batudulang, Terdakwa ditemukan oleh SAKSI MUSTAFA kemudian TERDAKWA beserta barang barang bukti dibawa ke POLSEK Batu Lanteh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 378 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini adalah Terdakwa : ANDRE MUHAMMAD MALLAH Ak. SEDI ARIANTO sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas TERDAKWA datang ke Kios milik SAKSI ISMAIL menggunakan Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF dan helm JPX warna hitam garis merah, lalu di kios tersebut TERDAKWA bertemu dengan SAKSI ISMAIL dan SAKSI ERNAWATI, kemudian TERDAKWA menelepon seakan-akan susah sinyal sambil mengatakan “halo-halo saya mau belanja” kemudian TERDAKWA memesan rokok DUNHIL hitam 20 Bungkus , Rokok merk Marlboro 15 bungkus, Rokok merk Relax 20 Bungkus, Rokok Merk Class Mild 6 bungkus, dan rokok Merk SAMPOERNA 6 bungkus kepada SAKSI ERNAWATI yang kemudian kesemua pesanan rokok tersebut dimasukkan kedalam plastic hitam, lalu TERDAKWA memesan barang –barang belanja lainnya seperti gula, mi instan,kopi yang dimasukkan kedalam plastic yang berbeda, atas pesananan belanja Terdakwa SAKSI ERNAWATI Bertanya kepada TERDAKWA “ Banyak sekali kamu pesan barang-barang ini” kemudian Terdakwa mengatakan “ini untuk orang yang kerja di proyek tempat penyambungan aspal”;
- lalu terdakwa mengatakan agar belanjaan pesanan Terdakwa agar dibagi menjadi 2 karena proyek yang sedang dikerjakan ada 2, kemudian terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi pesanan rokok tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw



dan membawanya sambil berkata “ bu, saya pergi ke tempat teman dulu sebentar saja, kasi tahu bahwa saya memesan barang-barang ini karena saya tidak bisa bawa sendiri” kemudian saksi ERNAWATI menjawab “ nanti dulu pergi, kita hitung sekalian” lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan SAKSI ERNAWATI dengan mengatakan “ masa ibu tidak percaya kepada saya, sebentar sih saya pergi” , Lalu Terdakwa pergi dan membawa plastic yang berisi belanjaan rokok dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF;

- rencananya kesemua belanjaan rokok yang Terdakwa ambil akan dibawa kerumah TERDAKWA di Kec. Taliwang, namun pada saat di jalan menuju arah Sumabwa di daerah Dusun Batudulang, Terdakwa ditemukan oleh SAKSI MUSTAFA kemudian TERDAKWA beserta barang barang bukti dibawa ke POLSEK Batu Lanteh.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kios Milik Saksi Ismail Yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Dusun Bina Marga Ds. Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa Prov. NTB berawal TERDAKWA datang ke Kios milik SAKSI ISMAIL menggunakan Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF dan helm JPX warna hitam garis merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu di kios tersebut TERDAKWA bertemu dengan SAKSI ISMAIL dan SAKSI ERNAWATI, kemudian TERDAKWA menelepon seakan-akan susah sinyal sambil mengatakan “halo-halo saya mau belanja” kemudian TERDAKWA memesan rokok DUNHIL hitam 20 Bungkus, Rokok merk Marlboro 15 bungkus, Rokok merk Relax 20 Bungkus, Rokok Merk Class Mild 6 bungkus, dan rokok Merk SAMPOERNA 6 bungkus kepada SAKSI ERNAWATI;
- Bahwa kemudian kesemua pesanan rokok tersebut dimasukkan kedalam plastic hitam, lalu TERDAKWA memesan barang –barang belanja lainnya seperti gula, mi instan, kopi yang dimasukkan kedalam plastic yang berbeda, atas pesananan belanja Terdakwa SAKSI ERNAWATI Bertanya kepada TERDAKWA “ Banyak sekali kamu pesan barang-barang ini” kemudian Terdakwa mengatakan “ini untuk orang yang kerja di proyek tempat penyambungan aspal”;
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan agar belanjaan pesanan Terdakwa agar dibagi menjadi 2 karena proyek yang sedang dikerjakan ada 2, kemudian terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi pesanan rokok tersebut dan membawanya sambil berkata “ bu, saya pergi ke tempat teman dulu sebentar saja, kasi tahu bahwa saya memesan barang-barang ini karena saya tidak bisa bawa sendiri”;
- Bahwa kemudian saksi ERNAWATI menjawab “ nanti dulu pergi, kita hitung sekalian” lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan SAKSI ERNAWATI dengan mengatakan “ masa ibu tidak percaya kepada saya, sebentar sih saya pergi” , Lalu Terdakwa pergi dan membawa plastic yang berisi belanjaan rokok dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam list ungu dengan no polisi EA 5026 HF;
- Bahwa rencananya kesemua belanjaan rokok yang Terdakwa ambil akan dibawa kerumah TERDAKWA di Kec. Taliwang, namun pada saat di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju arah Sumabwa di daerah Dusun Batudulang, Terdakwa ditemukan oleh SAKSI MUSTAFA kemudian TERDAKWA beserta barang barang bukti dibawa ke POLSEK Batu Lanteh;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Rokok merk marlboro merah 15 bungkus;
- Rokok merk relax 20 unkus;
- Rokok merk dunhill hitam 20 bungkus;
- Rokok merk clas mild 6 bungkus;
- Rokok merk sampoerna 8 bungkus;
- 1 buah kantong keresek pelastik warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ismail ak. Iding maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi ismail ak. Iding;

- 1 unit sepeda motor hoda beat warna hitam lis ungu muda dengan nopol EA 5026 HF, Nosin JM11E 1323155, Noka MH1JM1119HK333992;
- 1 buah kunci kontak dengan gantungan kunci levis warna coklat;
- 1 unit helm merk JPX warna hitam garis merah;
- 1 unit handpone (HP) merk nokia warna hitam;
- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu muda dengan Nopol Ea 5029 HF, Nosin JM11E-1323155 dan Noka MH1JM1119HK333992, beserta satu lembar surat ketetapan pajak daerah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa andre muhammad mallah ak. Sedi arianto maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa andre muhammad mallah ak. Sedi arianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE MUHAMMAD MALLAH AK. SEDI
ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ Penipuan“ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDRE
MUHAMMAD MALLAH AK. SEDI ARIANTO dengan pidana penjara selama 8
(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok merk marlboro merah 15 bungkus;
 - Rokok merk relax 20 unkus;
 - Rokok merk dunhill hitam 20 bungkus;
 - Rokok merk clas mild 6 bungkus;
 - Rokok merk sampoerna 8 bungkus;
 - 1 buah kantong keresek plastik warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ismail ak. Iding;
- 1 unit sepeda motor hoda beat warna hitam lis ungu muda dengan nopol
EA 5026 HF,Nosin JM11E 1323155, Noka MH1JM1119HK333992;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci kontak dengan gantungan kunci levis warna coklat;
- 1 unit helm merk JPX warna hitam garis merah;
- 1 unit handpone (HP) merk nokia warna hitam;
- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda beat warna hitam lis ungu muda dengan Nopol Ea 5029 HF, Nosin JM11E-1323155 dan Noka MH1JM119HK333992, beserta satu lembar surat ketetapan pajak daerah;

Dikembalikan kepada terdakwa andre muhammad mallah ak. Sedi arianto;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **9 Januari 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)